
**PENERAPAN PASAL 16A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 2004 TENTANG JALAN TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DESA SEMPADIAN
KABUPATEN SAMBAS**

Irfansyah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
irfansuriadi1020@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the uneven development of road infrastructure which requires serious attention and handling from the village government. Where in the sustainability of village development, it cannot be separated from the role of the village government which is very important in village development, especially roads in Sempadian Village. There are two objectives of this study, namely: to determine the condition and status of roads in Sempadian Village, Tekarang District, and to determine the role and authority of the Sempadian Village Government in road construction in Sempadian Village. This type of research is qualitative with a context through data collection from the field and interacting directly with informants, and the approach used is empirical juridical. The sources of research data are primary and secondary data. Data collection techniques include observation techniques, interview techniques, and documentation techniques. The results of the study indicate that the role of the Sempadian Village Government in the construction of village roads, especially in Sempadian Village, is to prepare plans for development activities routinely every year through the Village Government Work Plan Deliberation or what is called RKPDesa which is organized by the BPD. One of the physical development activities in the village is the construction of the village main road which is the authority of the village government. The factor that inhibits the implementation of road infrastructure development in Sempadian Village to the maximum lies in the budget problem, sometimes the budget received is limited, each year is not the same, some times it increases and can also decrease.

Keywords: Development, Infrastructure, Village Roads

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan yang kurang merata yang mana perlu perhatian serta penanganan yang serius dari Pemerintahan desa. Dimana dalam keberlangsungan pembangunan desa tidak

terlepas dari peran Pemerintahan desa yang sangat penting dalam pembangunan desa khususnya jalan di Desa Sempadian.

Tujuan penelitian ini ada dua yaitu: untuk mengetahui kondisi dan status jalan di Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, dan untuk mengetahui peran dan wewenang Pemerintah Desa Sempadian dalam pembangunan jalan di Desa Sempadian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan konteks melalui pengumpul data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan, dan pendekatan yang di gunakan adalah *juridis empiris*. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sempadian dalam pembangunan jalan desa khususnya di Desa Sempadian yaitu menyusun perencanaan untuk kegiatan pembangunan secara rutin setiap tahun melalui Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut dengan RKPDesa yang diselenggarakan oleh BPD. Salah satu kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa adalah pembangunan jalan poros desa yang merupakan kewenangan dari pemerintahan desa. Faktor yang menjadi penghambat tidak terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sempadian dengan maksimal yaitu terletak pada masalah anggaran, anggaran kadang-kadang yang di terima terbatas setiap tahunnya tidak sama kadang bertambah dan bisa juga berkurang.

Kata kunci: Pembangunan, Infrastruktur, Jalan Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kemajuan daerah, pembangunan berarti berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan juga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan terarah dan perubahan sosial direncanakan melalui berbagai kebijakan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembangunan berarti memanusiaikan manusia atau tujuan dan sasaran pembangunan yang meningkatkan taraf hidup serta selalu menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupannya. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi dan provinsi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan harus merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (Vindy Gunawan, 2016)

Pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Memiliki infrastruktur yang baik tentu akan

berdampak baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat, sebaliknya jika infrastruktur buruk maka kemungkinan besar akan berdampak buruk bagi masyarakat, misalnya saja kegiatan para petani terganggu dalam membawa hasil panen, kegiatan belajar siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk pergi ke sekolah memakan banyak waktu sehingga siswa bisa sering terlambat dan siswa terkadang malas ke sekolah karena kondisi jalan yang buruk, kemudian bagi pengendara dapat menimbulkan rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang buruk dan juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. (Rini Mastuti, 2021)

Di dalam pasal 16A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yaitu:

- (1) Wewenang pemerintah desa dalam Penyelenggaraan jalan meliputi jalan desa.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan pengawasan jalan desa.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan, kondisi jalan Desa Sempadian masih sangat memperhatikan. Ketika musim hujan Jalan dipenuhi dengan genangan air dan batu-batu berserakan. Sampai saat ini jalan belum dibangun, pembangunan infrastruktur jalan hanya ditambal dengan batu pada jalan yang berlobang dan tidak bertahan lama disebabkan pembangunannya terkesan asal-asalan sehingga dalam waktu 3 bulan, 4 bulan sudah mulai kembali berlubang. Pembangunan jalan yang tidak merata pemerintah desa harus berperan dalam membangun jalan yang sekiranya berbahaya dilewati ketika musim hujan tiba, jalan tersebut berlubang dan becek jadi agak sulit dilewati oleh kendaraan.

Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar bisa menggunakan wewenang mereka dengan baik dan memberikan upaya dan pembuktian yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di desa atau kelurahan merupakan bentuk dari realisasi pembangunan nasional. Pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada diwilayahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan

dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan

Secara etimologi arti penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diawali dengan “pe” dan diakhiri dengan “an” yang berarti proses, cara, penerapan, pemasangan, dan pelaksanaan. Namun menurut beberapa ahli, penerapan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk memberi manfaat pada kelompok atau kelompok tertentu, dan untuk menerapkan teori, metode, atau pola perilaku tertentu lainnya. Pengertian penerapan adalah tindakan melaksanakan. (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002)

Penerapan adalah tindakan yang layak dilakukan secara individual atau kolektif untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Secara bahasa, penerapan adalah suatu jenis hal, metode, atau hasil. (Badudu & Sutan Mohammad Zain, 2010)

Menurut Guntur Setiawan, penerapan merupakan perpanjangan dari kegiatan, kegiatan ini menyesuaikan proses hubungan antara tujuan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan memerlukan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif. (Guntur Setiawan, 2004)

Menurut Wahab, penerapan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dapat dicapai melalui metode, sehingga dapat diterapkan di masyarakat. (Wahab, 2008)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata “bangun” dengan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menunjukkan dalam membangun. Kata bangun setidaknya memiliki empat arti. Pertama, dalam arti sadar. Kedua, dalam artian berdiri atau bangkit. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja yaitu mendirikan, membuat dan membina. Pembangunan juga mencakup aspek anatomi (bentuk), fisiologis (kehidupan), dan perilaku. (Ndraha Taliziduhu, 2011)

Para ahli memberikan definisi berbeda-beda mengenai pengertian pembangunan, misalnya Riyadi mengatakan pembangunan adalah upaya atau proses perubahan untuk

mencapai tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat yang menginginkan dan melaksanakan pembangunan. (Aprillia Theresia, 2014)

Istilah desa dan pedesaan sering dihubungkan dengan pengertian rural dan village, dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (urban). Istilah pedesaan dan perkotaan mengacu pada ciri-ciri masyarakat, sedangkan desa dan kota mengacu pada wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. Pengertian desa sendiri sampai saat ini belum banyak dikaji, karena batas-batasnya sudah lama menjadi bahan perdebatan para ahli. Pembangunan desa didasarkan pada kebutuhan penduduk wilayah satu dan wilayah budaya lainnya. Beberapa pakar atau ahli memberikan pendapatnya masing-masing. (Numan, 2015)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (C.S.T Kansil & Christine, 2004)

Menurut Poerwadarminta, desa diartikan sebagai sekumpulan rumah di luar kota yaitu suatu kesatuan, perkampungan, dusun, atau pedalaman. Kawasan pedesaan adalah kawasan pemukiman yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air yang merupakan sebagai syarat penting bagi hidup masyarakat untuk pertanian di kawasan tersebut. (Ramlan & Eka N.A.M Sihombing, 2021)

Menurut intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1972 tentang pelaksanaan klarifikasi dan tipologi desa di Indonesia, desa diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Desa Swadaya

Desa ini merupakan desa paling terbelakang yang memiliki budaya kehidupan tradisional yang erat kaitannya dengan adat istiadat. Desa tersebut cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, minim sarana dan prasarana, serta sangat bergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya adalah sebagai berikut.

- a. Produksi desa sangat rendah, kurang dari Rp 50 juta per tahun.
- b. Adat istiadat masih ditegakkan dengan kuat.
- c. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang menyelesaikan sekolah dasar

-
- d. Infrastrukturnya masih sangat kurang
 - e. Swadaya masyarakat masih tergolong sangat rendah, sehingga pembangunan desa seringkali menunggu intruksi dari atas.
2. Desa Swakarsa
- Desa yang berkembang melampaui desa mandiri. Desa tersebut memiliki landasan yang lebih kuat, lebih berkembang, dan lebih kosmopolitan. Desa swakarsa masyarakatnya mulai mengalihkan mata pencahariannya dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa yaitu sebagai berikut:
- a. Mata pencaharian penduduk mulai beralih dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai memanfaatkan teknologi dalam usaha pertanian, kerajinan tangan dan sektor sekunder mulai berkembang.
 - b. Produksi desa berada dalam tingkat sedang yaitu Rp 50-100 juta pertahun.
 - c. Lembaga formal dan informal mulai berkembang, terdapat 4-6 lembaga yang hidup.
 - d. Keterampilan dan pendidikan masyarakat berada pada tingkat sedang, 30-60% lulus sekolah dasar dan bahkan ada yang lulus sekolah menengah atas.
 - e. Sarana dan prasarana setidaknya ada 4-6 fasilitas umum yang tersedia di masyarakat.
 - f. Dalam pembangunan desa kita mulai melihat adanya gotong royong walaupun tidak sepenuhnya.
3. Desa Swasembada
- Desa swasembada adalah desa yang lebih mandiri dalam segala bidang yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai terbentuk dan berkembang dengan adanya petani yang tidak terikat oleh adat istiadat atau model tradisional. Infrastruktur dan fasilitas dengan perekonomian yang lebih fokus pada industri barang dan jasa. Pada bidang Sektor primer dan sekunder lebih berkembang.
- Ciri-ciri desa swasembada yaitu sebagai berikut:
- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar berada pada sektor jasa dan perdagangan.
 - b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan diatas 100 juta rupiah pertahun.
 - c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun masih ada sebagian masyarakat yang menggunakannya.
 - d. Lembaga formal dan informal berjalan sesuai dengan fungsinya
 - e. Pendidikan masyarakat sudah mencapai tingkat 60% telah

lulus SD, sekolah lanjutan, bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.

- f. Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g. Masyarakat sudah mempunyai inisiatif melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa. (Numan, 2015)

Dalam membangun desa harus memperhatikan informasi atau data desa. Pembangunan desa menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, dimana masih banyak jalan rusak yang menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Desa merupakan institusi yang mandiri dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya masing-masing dan relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan adanya keberagaman yang menjadikan desa sebagai wujud bangsa yang paling konkret. (HAW.Widjaja, 2003)

Pembangunan desa sebenarnya merupakan upaya sadar masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang diperoleh dari desa, bantuan negara, maupun bantuan organisasi untuk melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada dua aspek penting dalam pembangunan desa yang menjadi objek pembangunan. Secara garis besar ada dua aspek utama pembangunan desa, yaitu: (Rahardjo Adisasmita, 2013)

- a. Pembangunan fisik desa, yaitu pembangunan yang tujuan utamanya adalah aspek fisik (sarana, dan prasarana) di perdesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, kawasan pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, tempat ibadah, pendidikan dan lain-lain. Pembangunan dalam bentuk fisik ini selanjutnya disebut dengan pembangunan desa.
- b. Pembangunan dari sudut pandang pemberdayaan manusia, yaitu pembangunan yang tujuan utamanya adalah mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, kemampuan dan memberdayakan masyarakat di desa sebagai warga negara, seperti pengembangan pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan lain-lain. Pembangunan seperti ini selanjutnya disebut dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan mutu hidup untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan penggunaan sumber daya melalui perancangan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

C. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, bangunan dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik sosial maupun ekonomi. Pengertian ini mengacu pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur merupakan bagian-bagian yang berupa bangunan dan prasarana (jaringan) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Infrastruktur merupakan layanan dasar yang memberikan kemudahan dalam bidang industri, pertanian dan pembangunan ekonomi. (Febby, 2020)

Menurut Larimer, infrastruktur adalah landasan atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan lembaga yang menjadi sandaran pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah. Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas yaitu fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem pendidikan, hukum, dan penelitian. (Cut Nanda Keusuma & Suriani, 2015)

Infrastruktur yaitu utilitas publik seperti listrik, komunikasi media, air bersih, sterilisasi gas dan saluran pembuangan. Kemudian terkait pada pekerjaan umum seperti jalan, parit, bendungan, saluran air, drainase, serta proyek transportasi seperti jalur kereta api, sungai dan bandara. Sementara itu, infrastruktur sosial dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu infrastruktur kesehatan dan pendidikan. (Farah Raudah & Abd. Jamal, 2018)

Jalan merupakan prasarana jalur transportasi darat yang sangat penting untuk meningkatkan hubungan perekonomian antar kota dengan kota lainnya, antar kota dengan desa, antar desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik memudahkan masyarakat dalam melakukan hubungan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya, sedangkan jalan yang rusak tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi dan sosial, tetapi bisa juga menyebabkan terjadi kecelakaan. (Andre R. Saudale, 2014)

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan jalan merupakan seluruh bagian jalan yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan berdasarkan statusnya yaitu:

- a. Jalan nasional yaitu jalan yang menghubungkan provinsi (antar provinsi). Jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer, jalan utama penghubung ibu kota provinsi, jalan tol dan jalan strategis nasional.
- b. Jalan raya provinsi adalah jalan yang menghubungkan kabupaten/kota dalam suatu provinsi. Jalan raya Provinsi terdiri atas jalan utama yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan kecamatan/desa.
- d. Jalan kota yaitu jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
- e. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan wilayah dan/atau antar pemukiman yang berada di dalam desa, serta jalan lingkungan.

D. Peran dan Wewenang Pemerintah Desa Sempadian dalam Pembangunan Jalan di Desa Sempadian

Istilah wewenang memang sering disamakan dengan istilah *Belanda bevoegdheid* yang berarti kewenangan atau kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang yang mempunyai arti hak dan kuasa untuk bertindak, hak untuk mengambil keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. (Kamal Hidjaz, 2010)

Dari semua sikap yang mempengaruhi pemerintah, yang pertama adalah sikap yang melibatkan kesetiaan terhadap kekuasaan politik. Menurut Ferrazi, kewenangan adalah hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, termasuk pengaturan (regulasi dan standardisasi), pengelolaan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau urusan tertentu. (Ganjong, 2007)

Peran Pemerintahan Desa Sempadian dalam pembangunan jalan, pemerintahan desa patuh terhadap peraturan. Jalan yang berstatus desa bisa dikerjakan oleh pemerintah desa melalui anggaran desa sedangkan jalan yang berstatus kabupaten hanya bisa mengharapkan dana aspirasi dari anggota Dewan yaitu DPRD, jika tidak ada Dewan jalan yang berstatus kabupaten terbengkalai karena pemerintahan desa tidak bisa membangunkannya.

Peran pemerintahan desa pada saat ini dalam pembangunan jalan di Desa Sempadian tentunya Pemerintah Desa Sempadian pada saat ini tetap memperhatikan dan mencari solusi bagaimana memperbaiki jalan di Desa Sempadian. Pembangunan jalan yang

saat ini dilaksanakan yaitu jalan yang statusnya dilingkungan desa sebagaimana yang digunakan masyarakat dalam beraktivitas. Pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Sempadian perencanaannya dilaksanakan secara musyawarah desa yang dihadiri berbagai kalangan yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Aparatur Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Sempadian.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan ini BPD berperan sebagaimana untuk menopang pembangunan di Desa Sempadian termasuk pembangunan jalan di Desa Sempadian jadi BPD bersama pemerintahan desa selalu bersinergi dan bekerja sama dalam hal apapun dari segi musyawarah, pembiayaan ataupun pembangunan yang ada di Desa Sempadian dan berjalan dengan baik. Terkait dengan pengawasan pembangunan jalan di Desa Sempadian BPD selalu bersinergi bekerja sama dengan pemerintahan desa, dan untuk perkembangan jalan di periode pemerintahan Kepala Desa saat ini ada perkembangan dari pada yang sebelumnya terutama jalan Desa dan itupun kerja sama yang baik antara BPD dan Pemerintahan Desa sampai sekarang dan mudahan kedepannya akan lebih baik lagi.

Mengenai kewenangan Pemerintah Desa terhadap pembangunan jalan bahwa Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan jalan yang ada di desa adalah sumber anggaran dananya bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dari pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah desa hanya bisa membangun jalan poros desa, sedangkan jalan kabupaten bukan kewenangan pemerintah desa namun kewenangan pemerintah kabupaten.

E. Faktor Yang Menjadi Penghambat Tidak Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Sempadian

Kondisi jalan di Desa Sempadian pada saat ini memang cukup memprihatinkan dan sangat tidak nyaman untuk menjadi akses bagi masyarakat terutama bagi anak-anak sekolah dan masyarakat dalam beraktivitas ketika membawa hasil panen perkebunan, pertanian dan aktivitas yang lainnya. Kendala atau permasalahan pembangunan jalan pada saat ini yaitu dalam penganggaran karena anggaran-anggaran yang ada atau sudah ditentukan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan jalan desa. Dalam pembangunan jalan desa ini sumber dananya dari APBD dan APBN, yang pada saat ini pemerintah desa kelola yaitu Dana Desa yang di anggarkan atau di alokasikan dari pusat dan ada juga dana-dana lain yang masuk ke Desa Sempadian yaitu melalui dana aspirasi, dan dana hibah. Pemerintah Desa Sempadian setiap pelaksanaan pemerintah desa selalu memasang spanduk atau papan informasi untuk pertanggung

jawaban pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan dan pemerintah desa setiap tahun selalu melaporkan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa, kepada BPD dan tentunya juga kepada masyarakat.

Kendala atau permasalahan dalam pembangunan jalan yang ada di Desa Sempadian selama ini terletak pada masalah anggaran, anggaran kadang-kadang yang di terima terbatas setiap tahunnya tidak sama kadang bertambah dan bisa juga berkurang. Selain itu sumber dana untuk pembangunan terkadang mengharapkan bantuan dari luar yaitu dari kabupaten dan provinsi serta ada juga dari pemerintah pusat tetapi tidak berjalan setiap tahunnya, disamping itu kalau ada pun tidak banyak palingan hanya sekitar 100-200 m pertahun sedangkan selama ini kondisi jalan di Desa Sempadian yang masih rusak dan perlu untuk diperbaiki kurang lebih sekitar 3 km, kemudian sumber Dana Desa (DD) dalam pembangunan jalan di Desa Sempadian sumber dananya hanya di gunakan untuk status jalan poros desa.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Peran Pemerintah Desa Sempadian dalam pembangunan jalan desa khususnya di Desa Sempadian yaitu menyusun perencanaan untuk kegiatan pembangunan secara rutin setiap tahun melalui Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disebut dengan RKPDesa yang diselenggarakan oleh BPD. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik fisik maupun non fisik berdasarkan daftar usulan RKPDesa yang menjadi prioritas sesuai dengan pagu indikatif tahun sebelumnya. Salah satu kegiatan pembangunan fisik yang ada di desa adalah pembangunan jalan poros desa yang merupakan kewenangan dari pemerintahan desa. Adapun pembangunan jalan poros desa bersumber dari Dana Desa (DD) yang dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Faktor yang menjadi penghambat tidak terlaksananya pembangunan infrastrur jalan di Desa Sempadian dengan maksimal yaitu terletak pada masalah anggaran, anggaran kadang-kadang yang di terima terbatas setiap tahunnya tidak sama kadang bertambah dan bisa juga berkurang. Selain itu sumber dana untuk pembangunan terkadang mengharapkan bantuan dari luar yaitu dari kabupaten dan provinsi serta ada juga dari pemerintah pusat tetapi tidak berjalan setiap tahunnya, disamping itu kalau ada pun

tidak banyak palingan hanya sekitar 100-200 m pertahun sedangkan selama ini kondisi jalan di Desa Sempadian yang masih rusak dan perlu untuk diperbaiki kurang lebih sekitar 3 km, kemudian sumber Dana Desa (DD) dalam pembangunan jalan di Desa Sempadian sumber dananya hanya di gunakan untuk status jalan poros desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2013). *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badudu & Sutan Mohammad Zain. (2010). *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Febby. (2020). “ Analisis Persepsi Wisatawan Terhadap Infrastruktur Wisata dan Kenyamanan Objek Wisata Air Terjun Kermon Distrik Yawosi Biak Utara”, *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP)*, Vol. 1, No. 1, 58.
- Ganjong. (2007). *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia.
- Gunawan, Vindy. (2016). “Pembangunan Jalan di Desa Sawangan”, *Jurnal Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Desa di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*, Vol. 1, No. 7, 1.
- Helwani. (2023) “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Oleh Pemerintah Desa Sebagai Upaya Perbaikan Aksebelitas Sosial Masyarakat Di Desa Karangsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut”, *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, vol. 7, No. 2, 49.
- Hidjaz, Kamal. (2010). *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi.
- Kansil, C.S.T & Christine. (2004). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Keusuma, Cut Nanda & Suriani. (2015) “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 3.
- Numan. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Numan. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramlan & Eka N.A.M Sihombing. (2021). *Hukum Pemerintah Desa*, Medan: Enam Media.
- Raudah, Farah & Abd. Jamal. (2018). “Korelasi Infrastruktur Terhadap Kunjungan Pariwisata Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol.3, No.4, 655.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss.



Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan
Ilmiah Multidisipliner - ISSN ONLINE 2986-7916m
Vol. 3 No. 1. (2025), hal. 75-88

Irfansyah

-
- Saudale, Andre R. (2014). "Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. III, No 1, 14.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Taliziduhu, Ndraha. (2011). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Theresia, Aprillia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Wahab. (2008) *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonom Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhraeni. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.